



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2023

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Rahmat dan Hidayahnya jualah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan dan bantuannya pada saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara ini jauh dari sempurna, oleh karenanya dengan rasa hormat kami mengharapkan koreksi dan saran untuk dapat menyempurnakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara ini diperbuat, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Gunungtua, 28 Maret 2023

**Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**M. KADDAFI NASUTION, S.STP, MM
PEMBINA (IV/a)**

NIP. 19840824 200312 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**TABEL CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022
1	2	3	4	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perhubungan	Peningkatan Kualitas Angkutan	45 %	31,64 %
		Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	50 %	42 %
		Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	40 %	20 %

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara Ta.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa ketiga indikator kinerja utama mencapai target rata-rata sebesar 68,10% naik 8,10% (Tahun 2021 rata rata capaian kinerja hanya 60% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 68,10%) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Indikator Peningkatan Kualitas Angkutan mencapai target sebesar 31,64% dari target yang ditentukan sebesar 45% atau mencapai 70,31% (Kategori **Sedang**).
2. Indikator Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas juga mencapai realisasi 42% dari target 50 % atau mencapai 84 % (**tinggi**) dari target yang telah ditetapkan
3. indikator Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perhubungan mencapai realisasi 40% dari target 20 % atau mencapai 50 % (**Rendah**)

dari target yang telah ditetapkan (realisasi 1 Jenis dari 2 jenis jumlah sarana dan prasarana yang ditargetkan)

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas, baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran pihak penyedia jasa angkutan tentang kendaraan yang laik jalan
- b. Dukungan yang belum sepenuhnya dari para Pengusaha Angkutan
- c. Minimnya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas
- d. Rendahnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang perhubungan
- e. Minimnya sarana dan prasarana perhubungan (Kabupaten Padang Lawas utara Tidak memiliki Terminal Tipe C, dan Balai Pengujian Kendaraan bermotor).

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengupayakan peningkatan kualitas Angkutan.
2. Memberi kesempatan kepada ASN untuk mengikuti DIKLAT yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan RI.
3. Melakukan Sosialisasi kepada para Pengusaha angkutan orang/ barang tentang kelaikan jalan kendaraan pengusaha tersebut.
4. Menjaga dan melakukan pemeliharaan terhadap Fasilitas Perlengkapan jalan dan Keselamatan Lalulintas
5. Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang intensif agar prasarana perhubungan dapat berfungsi dengan baik.
6. Membuat perencanaan tahun yang akan datang untuk peningkatan kualitas angkutan, penyediaan perlengkapan Jalan dan Keselamatan lalulintas dan prasarana perhubungan, karena berperan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan.
7. Kepala Dinas Perhubungan harus lebih cermat dalam merumuskan kebijakan serta perencanaan kegiatan perhubungan, terutama harus mempertimbangkan asas manfaat dan nilai keberlanjutan dari suatu kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	5
F. Aspek Strategis	8
G. Sistematika laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja	29
C. Rencana Anggaran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja	35
B. Analisa Dan Evaluasi Capaian Kinerja	38
C. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan Capaian Kinerja	65
B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan	14
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022	15
Tabel 2.3 Rencana Aksi Kinerja sasaran	19
Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	26
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	29
Tabel 2.6 Anggaran Dinas Perhubungan TA. 2022	31
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kerja Utama	37
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator 2021 dan 2022	38
Tabel 3.4 Jumlah Angkutan yang Laik Jalan	38
Tabel 3.5 Perbandingan Peningkatan Kualitas Angkutan Tahun 2021 dan 2022	39
Tabel 3.6 Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas	45
Tabel 3.7 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas Tahun 2021 dan 2022	45
Tabel 3.8 Perbandingan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas Tahun 2021 dan 2022	46
Tabel 3.9 Sarana dan Prasarana Perhubungan	51
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan	55
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama	61

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Dalam rangka melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja dimaksud Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib membuat perencanaan program kegiatan yang strategic, sinergi, terukur, dan tepat sasaran serta untuk melaksanakannya memperoleh anggaran dari APBD. Anggaran dimaksud wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan evaluasi tingkat capaian kinerjanya serta menginventarisir masalah-masalah yang dihadapi.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

- Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rencana Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
 8. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 9. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan serta sub Kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan

Kabupaten Padang Lawas Utara. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perhubungan.

D.KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54) dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud Dinas Perhubungan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah daerah di bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah dibidang perhubungan dan pelayanan umum dibidang perhubungan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten dan/ atau pemerintah propinsi.

Adapun yang menjadi fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan Kebijakan teknis dibidang perhubungan
2. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang Perhubungan
3. Pelaksanaan Pelayanan umum dibidang Perhubungan
4. Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang Perhubungan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pendapatan

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan
- c. Sub Ordinator Pengujian Sarana.


4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi :

- a. Seksi Prasarana.
- b. Seksi Keselamatan.
- c. Sub Ordinator Pengembangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Sturuktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Per Desember Tahun 2022 adalah sebanyak 17 Orang terdiri dari 15 Orang Pegawai Laki-laki dan 2 Orang Pegawai Perempuan. Berikut Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara :

1. Menurut Tingkat Pendidikan

TABEL 1.1
JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Magister (S2)	1	
2	Sarjana (S1)	8	
3	Diploma III	2	
4	Diploma II	0	
5	Diploma I	1	
6	SLTA	4	
7	SLTP	1	
8	SD	0	
Jumlah		17	

2. Menurut Golongan

TABEL 1.2
JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

No	Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Gol IV	2	
2	Gol III	11	
3	Gol II	3	
4	Gol I	1	
Jumlah		17	

3. Menurut Esselonisasi

TABEL 1.3
JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESSELONISASI

No	Esselon	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Esselon II	1	
2	Esselon III.a	1	
3	Esselon III.b	2	
4	Esselon IV.a	4	
Jumlah		8	

4. Menurut Jabatan

TABEL 1.4
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN

No	Esselon	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Jabatan Struktural	8	
2	Jabatan Fungsional	0	
3	Fungsional Umum	9	
Jumlah		17	

F. ASPEK STRATEGIS

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2019 - 2023 adalah:

**“BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS,
MAJU DAN BERADAT”**

Dalam visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara diatas mempunyai elemen visi yang memiliki keterkaitan yang secara tidak langsung menjadi harapan dari pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam waktu 5 tahun kedepan. Keempat elemen visi Kabupaten Padang Lawas Utara ini tidak dapat berdiri sendiri, keempat elemen ini mempunyai hubungan yang cukup erat yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai luhur **adat** dan **keagamaan** akan tercipta masyarakat yang **cerdas** sehingga terwujud pembangunan yang **maju** dalam segala aspek pembangunan dan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2019 - 2023 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka dapat disimpulkan fungsi dan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara terkait erat dengan pencapaian Misi ke-1 yaitu:

Misi ke 1 :Mewujudkan sistem pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera

Pemerintahan daerah yang demokratis dan melayani masyarakat akan mendorong terbentuknya daya saing, kreatifitas dan inovasi dengan mengandalkan keunikan daerah tersebut. Penyelenggaraan system pemerintahan yang baik harus sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Pemerintah daerah harus memberikan kinerja maksimal untuk memberikan pelayanan publik guna mewujudkan masyarakat yang berdaya saing tinggi dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah. Terkait dengan pernyataan misi 1 maka tugas dan fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang ada yaitu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perhubungan di Kab. Padang Lawas Utara

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2022. Capaian Kinerja Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan dengan Penetapan kinerja Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Laporan LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Aspek Strategis
- G. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA


- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA
- B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA
- B. LANGKAH STRATEGIS PENGUTAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun lima tahun ke depan.

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2019-2023 Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya RPJMD yang membuat Rencana dan Program Kerja tersebut dilaksanakan dengan tahapan yang dirangkum dalam Rencana Kerja Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja).

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara telah memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMD. RENSTRA Dinas Perhubungan telah mengalami perubahan pada tahun 2021. Adapun yang menjadi dasar perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara. (Penyusunan Perubahan RPJMD ini Salah satunya didasari oleh terjadi bencana nasional non alam (Pandemi Covid-19) yang sedang mewabah diseluruh Negara di Dunia dan khususnya di seluruh wilayah Indonesia).

Dalam mewujudkan target dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023, perlu adanya tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Padang

Lawas Utara sebagai dasar dalam ketercapaian target dimaksud. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah : **Peningkatan Pelayanan Transportasi yang berkualitas.**

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2019-2023, sebagai berikut : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan .**

Isu Strategis Pembangunan Perhubungan meliputi isu-isu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan bidang perhubungan. Isu-isu strategis yang akan ditangani dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain :

- a. Jumlah trayek dan angkutan umum yang masih kurang di Kabupaten Padang Lawas Utara
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mentaati peraturan lalu lintas jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan
- c. Perlu tersedianya sarana transportasi umum yang biaya terjangkau, aman dan nyaman serta menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- d. Perlunya penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Padang Lawas Utara
- e. Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan dan keselamatan lalu lintas minim
- f. Kurangnya sarana dan Prasarana perhubungan (Belum memiliki Terminal Tipe C, Belum memiliki Balai Pengujian Kendaraan bermotor)

Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 berikut ini Tabel Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		
				2021	2022	2023
1	Peningkatan Pelayanan Transportasi yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Peningkatan kualitas angkutan	40%	45%	50%
			Peningkatan Jumlah fasilitas perlengkapan dan keselamatan lalu lintas	8 %	50%	42 %
			Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana Perhubungan	20%	40 %	40 %

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran.

Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. *Rencana kinerja Tahunan yang dilaksanakan pada Rencana kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja terlampir dalam Lampiran II Formulir RKT.*

TABEL 2.2
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KE T
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Peningkatan kualitas angkutan	45%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/ atau barang		1 Kegiatan	
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		2 Laporan	

				<p>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah</p> <p>Kabupaten/Kota</p> <p>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>	<p>Persentase Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang</p>	<p>1 Kegiatan</p>	
				<p>Peningkatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Peningkatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>2 Laporan</p>	
				<p>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Peningkatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1 Kegiatan</p>	

			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	
Peningkatan Jumlah Fasilitas Perencanaan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	50%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jenis Perencanaan Jalan yang diadakan		1 Kegiatan	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		1 Unit	
			Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	40%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pembangunan Fasilitas Parkir di Kab. Padang Lawas Utara		1 Kegiatan	

				<p>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/ Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>	<p>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>	<p>1 Dokumen</p>	

TABEL 2.3
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. RENCANA KEGIATAN 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS				PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUB JAWAB	JADWAL KEGIATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				677,405,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



[illegible]

[illegible]

Terpenuhi Fasilitas Persyaratan Perolehan izin Penyelenggara dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab / Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	1 Dokumen	200,000
--	--	-----------	---------

Penyusunan RENJA tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugasnya. Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target realistis.

Oleh karena itu dalam RENJA ini akan dicantumkan program dan kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal. sehingga tujuan Dinas Perhubungan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Seseuai dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara alokasi anggaran adalah sebesar **Rp. 9.468.562.069,-**

Berikut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada table 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perhubungan TA. 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	Pembangunan Prasarana jalan di jalan kabupaten/ Kota
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kinerja Layanan Angkutan
- b. Meningkatkan Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan dan Keselamatan lalu lintas
- c. Meningkatkan Jumlah dan kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana pemangku kepentingan, agar strategi efektif dalam mewujudkan Visi Renstra. Arah Kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk angkutan orang/ barang
- b. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang
- c. Penetapan Tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang
- d. Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan
- e. Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan yang biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibawah ini adalah tolok ukur pembuatan LKIP yaitu Penetapan Perjanjian Kinerja yang tercantum pada Tabel 2.5

TABEL 2.5
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perhubungan	1. Peningkatan Kualitas Angkutan	45 %
		2. Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	50%
		3. Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	40%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 677.456.600,-	APBD

C. RENCANA ANGGARAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara., alokasi anggaran belanja Daerah sebesar **Rp. 9.468.562.069,-** dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 8.947.850.269,- terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai Rp. 1.810.749.669,-
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.137.100.600,-

2. Belanja Modal sebesar Rp 520.711.800,- terdiri dari :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 220.711.800,-
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.300.000.000

Anggaran tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis, maupun program pendukung. Berikut ini Tabel Anggaran Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022

TABEL 2.6
ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,735,550,469
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,862,200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,886,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,976,200
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,815,735,869
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,677,429,669
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133,320,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,986,200
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,110,140,400
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	660,212,400
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	102,996,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	286,400,800
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60,531,200

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	614,843,700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,694,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119,111,600
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89,136,100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31,464,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293,438,000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220,711,800
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	43,264,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	177,447,800
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447,356,700
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,360,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388,496,700
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506,899,800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	493,789,800

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,110,000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4,733,011,600
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	351,288,600
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	351,288,600
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2,291,789,000
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	160,000,000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	112,488,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2,019,301,000
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	200,000,000
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200,000,000
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,017,525,600
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1,017,525,600
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	417,440,400
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	54,038,400
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	363,402,000
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	352,688,000

	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	102,688,000
7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54,978,400
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	54,978,400
8	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47,301,600
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47,301,600
JUMLAH		9,468,562,069

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan

perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\% \text{ Realisasi capaian Kinerja}}{\% \text{ Target Capaian Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	>91	Sangat Tinggi	
2	76 > 90	Tinggi	
3	66 > 75	Sedang	
4	51 > 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran target Indikator kinerja Utama tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada table 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022
1	2	3	4	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perhubungan	Peningkatan Kualitas Angkutan	45%	31,64%
		Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	50%	42%
		Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	40%	20%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2022

Jika dilihat dari tabel yang disajikan diatas pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 dapat terealisasi pada ketiga Indikator Kinerja yaitu pada indikator Peningkatan Kualitas Angkutan sebesar 31,64% dari target 45% dengan capaian 70, 31% (**Sedang**), Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu lintas sebesar 42% dari target 50% atau dengan capaian 84% (**Tinggi**) meskipun pada indikator ketiga yaitu Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan hanya 20% dari 40% yang ditargetkan atau dengan capaian 50% (**Rendah**). *Jika dirata-ratakan dari ketiga indikator tersebut maka capaian Indikator kinerja Utama yang divapai Tahun 2022 adalah 68,10% dengan kategori Sedang.*

Berikut ini Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator
Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Rata-Rata Capaian	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Peningkatan Kualitas Angkutan	40%	45%	32%	31,64%	60%	68,10%
2	Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	8%	50%	8%	42%		
3	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	20%	40%	0	20%		

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2022

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS : KUALITAS PELAYANAN PERHUBUNGAN

Untuk mencapai Sasaran Strategis **Kualitas Pelayanan Perhubungan** ada tiga (3) indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Angkutan

Berikut ini realisasi Peningkatan Kualitas angkutan yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara

Tabel 3.4
Jumlah Angkutan yang Laik Jalan Tahun 2022

No	Jenis Angkutan	Jumlah Angkutan yang Wajib Uji (Unit)		Jumlah Angkutan yang Laik Jalan (Unit)	
		2021	2022	2021	2022
1	Angkutan Orang	200	11	64	11
2	Angkutan Barang	30	1293	10	407
Jumlah		230	1321	74	418

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara TA.2022

$$\begin{aligned}
 \text{Peningkatan Kualitas Angkutan} &= \frac{\text{Jumlah Angkutan Laik Jalan} \times 100\%}{\text{Jumlah Angkutan Wajib Laik Jalan}} \\
 &= \frac{418 \times 100\%}{1321} \\
 &= 31,64\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.5
Perbandingan Peningkatan Kualitas Angkutan
Tahun 2021 dan 2022

No	Jenis Angkutan	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	<u>Peningkatan Kualitas Angkutan</u>	40 %	45%	32%	31,64%	80%	70,31%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara TA.2022

Pada Tahun 2022 Realisasi indikator kinerja Utama Peningkatan Kualitas Angkutan adalah 31,64 % dari target 45 % atau dengan Capaian 70,31 % atau masuk dalam kategori **Sedang**. Pencapaian Tersebut diperoleh dari presentasi jumlah Angkutan yang laik jalan dibagi dengan target Angkutan laik jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Target Angkutan yang laik jalan sebesar 1321 Unit sedangkan angkutan yang laik jalan sebesar 418 Unit. Terdiri dari 407 unit angkutan barang dan 11 unit angkutan orang. Pada Tahun 2021 realisasi indikator ini adalah 32 % dari target sebesar 40 % atau dengan capaian 80% (masuk dalam kategori **tinggi**). Jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi indikator mengalami penurunan sebesar 0,36 %. Akan tetapi jika dilihat dari volume kendaraan yang laik jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 mengalami peningkatan dari 74 Unit menjadi 418 unit.

• Faktor Pendukung

Untuk mencapai indikator Peningkatan Kualitas Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara melaksanakan **2 kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota)

Sub kegiatan ini adalah pelaksanaan Pos pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru. Dilaksanakan pada hari-hari besar keagamaan yaitu pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal dan Tahun Baru. Lokasi pelaksanaan pos pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru di Desa Sihopuk Kecamatan Halongonan Timur, Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak dan Perbatasan Kabupaten Padang Lawas Kecamatan Portibi, sehingga bisa diketahui berapa banyak angkutan yang laik jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022

2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

(Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)

razia terhadap angkutan umum yang melintas di Kabupaten Padang Lawas Utara. Lokasi Sub Kegiatan ini Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Portibi, Kecamatan Batang Onang dan Kecamatan Hulusihapas serta Kecamatan Padang Bolak Julu. Sub Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan terdatanya jumlah kendaraan bermotor yang tidak dan memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. dengan melaksanakan kegiatan ini bisa mengetahui berapa jumlah angkutan yang laik jalan


Berikut ini adalah gambar dari kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator kinerja **Peningkatan Kualitas Angkutan**

Gambar Penerbitan Izin Angkutan Orang/ Angkutan Barang





Gambar Pemantauan Angkutan Orang/Barang



- **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini antara lain :

1. Kabupaten Padang Lawas belum memiliki Balai pengujian kendaraan sehingga banyak pengusaha angkutan baik angkutan orang maupun angkutan barang yang tidak melakukan pengujian terhadap angkutan yang mereka miliki apakah laik untuk jalan atau tidak laik jalan. Namun ada sebagian pengusaha angkutan melakukan pengujian kendaraan ke Kabupaten terdekat sekitar Kabupaten Padang Lawas Utara seperti Kab. Tapanuli Selatan dengan meminta rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang perhubungan masih sangat minim.

- **Solusi**

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah :

1. Anggaran dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sangat dibutuhkan untuk Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga para pengusaha angkutan tidak perlu melakukan pengujian kendaraan ke Kabupaten Lain sekitar sehingga Kabupaten Padang Lawas Utara bisa melakukan pengujian Kendaraan yang ada di kabupaten ini apakah kendaraan tersebut laik atau tidak untuk jalan, yang pada akhirnya Jika Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai Balai Pengujian Kendaraan bermotor akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Memberi Kesempatan kepada ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas untuk mengikuti Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia setiap Tahunnya.

2. Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Dan Keselamatan Lalu Lintas

Realiasi indikator kinerja **Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas** bisa dilihat pada table di bawah ini

Tabel 3.6
Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas
Tahun 2022

No	Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas	Target	Realisasi	Persentase
1	Kerucut Lalu Lintas	100 Unit	100 Unit	100 %
2	Road Barrier	40 Unit	40 Unit	100 %
3	Papan Informasi	20 Unit	20 Unit	100 %
4	Portal	2 Paket	2 Paket	100 %
5	Pembangunan Posko Dishub	2 Paket	2 Paket	100 %

Sumber Data : Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Ta. 2022

Tabel 3.7
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas Tahun 2021 dan 2022

No	Jenis	Jumlah Target (Jenis)		Jumlah Realisasi (Jenis)	
		2021	2022	2021	2022
1	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas	1	6	1	5

$$\begin{aligned}
 \text{Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Dan Keselamatan Lalu Lintas} &= \frac{\text{Realiasi jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu lintas}}{\text{Target Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu lintas}} \times 100\% \\
 &= \frac{5}{6} \times 100\% \\
 &= 84\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.8
Perbandingan Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan
dan Keselamatan Lalu lintas Tahun 2021 dan 2022

No	Jenis	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian	
		2021	2022	2022	2021	2021	2022
1	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas	8% %	50%	8 %	42%	100%	84%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara TA.2022

Pada tahun 2022 adalah capaian yang diperoleh 42% dari target 50 % atau dengan Capaian 84 % atau masuk dalam kategori **Tinggi**. Pada Tahun 2021 realisasi yang dapat dicapai pada indikator ini adalah 8% dari target 8% atau dengan capaian 100% (kategori sangat Tinggi). Jika Capaian secara persentase kita bandingkan Tahun 2021 dan 2022 Indikator ini mengalami penurunan sebesar 14 %. Akan tetapi secara Jenis maka capaian indikator ini jauh mengalami peningkatan dari 1 jenis menjadi 5 jenis Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas.

• Faktor Pendukung

Yang menjadi factor pendukung tercapainya indikator Peningkatan Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan dan keselamatan Lalu lintas

Pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan **Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** dengan 2 sub kegiatan yaitu :

- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Tabel 3.5 realisasi pengadaan Fasilitas perlengkapan jalan dan keselamatan lalu lintas sebanyak 5 jenis, Adapun tujuan pengadaan Fasilitas perlengkapan jalan dan keselamatan lalu lintas adalah untuk peningkatan keselamatan pengguna kendaraan dalam berlalulintas.

Berikut ini gambar yang menjadi factor pendukung tercapainya indikator **Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Dan Keselamatan Lalu Lintas** pada tahun 2022

Gambar Road Barrier



Gambar Kerucut Lalu Lintas





Gambar Portal



Gambar Papan Informasi





Gambar Pembangunan Posko Dishub



- **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan yang sangat banyak dalam rangka penataan Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Banyak Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu lintas yang hilang/ dicuri orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan menjadi salah satu factor penghambat dalam pencapaian indikator ini.

- **Solusi**

Solusi/ upaya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencapai indikator ini yaitu :

1. Merencanakan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan secara detail dengan membuat kajian kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Memilah kebutuhan yang lebih penting sehingga pada akhirnya kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan tersebut dapat terpenuhi.

3. Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Capaian Realiasi Indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun 2022

No	Jenis	Target	Realisasi
1	Jumlah Sarana Dan Prasarana Perhubungan	2 Unit	1 Unit

$$\begin{aligned}
 \text{Peningkatan} &= \text{Realisasi Jumlah Sarana} \times 100\% \\
 \text{Peningkatan Jumlah} &= \frac{\text{dan Prasana perhubungan}}{\text{Target Jumlah Sarana}} \\
 \text{Sarana Dan} &= \frac{\text{dan Prasana perhubungan}}{2} \times 100\% \\
 \text{Prasarana} &= 50\% \\
 \text{Perhubungan} &
 \end{aligned}$$

Realisasi Indikator Kinerja Utama Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perhubungan Pada tahun 2022 adalah 20 % dari target yang telah ditetapkan sebanyak 40 % atau dengan capaian 50 % atau dengan kategori **Rendah**.

• **Faktor Pendukung**

Yang menjadi Faktor pendukung untuk mencapai realisasi pencapaian indikator Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perhubungan, Dinas Perhubungan melaksanakan Pembangunan Fasilitas Perparkiran di Destinasi Wisata Candi Bahal Kabupaten Padang Lawas Utara (**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/ Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-).

Target Realisasi indikator Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan tahun sebesar 20% sedangkan realisasi 0%, hal ini disebabkan oleh Refocusing Anggaran. Anggaran yang diperuntukkan untuk pengadaan alat uji kendaraan bermotor sebesar Rp. 199.250.000 dialihfungsikan untuk penanganan wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada saat itu. Berikut ini gambar dari kegiatan yang merupakan factor pendukung tercapainya indikator Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Gambar Pembangunan Fasilitas Perparkiran



Rata-rata capaian Indikator kinerja Utama untuk semua sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022 sebesar 68,10%, mengalami peningkatan sebesar 8,10% dari tahun lalu (2021 dimana rata rata capaian kinerja hanya 60%). Berikut ini Tabel Perbandingan Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan 2022.

- **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi pada indicator ini adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan jumlah sarana dan prasarana perhubungan sangat banyak dalam rangka penataan Kabupaten Padang Lawas Utara seperti Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Pembangunan Terminal Tipe C, Penataan Lahan Parkir, dan lain-lain;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan (karena untuk memenuhi sarana dan prasarana perhubungan diperlukan anggaran yang sangat besar misalkan anggaran untuk pembangunan Balai Pengujian Kendaraan bermotor dan pembangunan Terminal Tipe C.

- **Solusi**

Solusi/ upaya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencapai indikator ini yaitu :

1. Merencanakan kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan secara detail dengan membuat kajian;
2. Mengajukan Permohonan/ Proposal ke Kementrian Perhubungan Republik Indonesia untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Padang Lawas Utara mengingat anggaran Dinas Perhubungan yang sangat minim sementara diperlukan anggaran yang besar untuk melakukan pembangunan. Seperti Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan indikator dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut ini :

TABEL 3.10
REALISASI ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2022

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.735.550.469	4,623,256,179	97.63	112,294,290
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,862,200	19,810,000	99.74	52,200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,886,000	9,880,000	99.94	6,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,976,200	9,930,000	99.54	46,200
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.815.735.869	1,759,965,533	96.93	55,770,336
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,677,429,669	1,621,660,533	96.68	55,769,136


	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133,320,000	133,320,000	100.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,986,200	4,985,000	99.98	1,200
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.110.140.400	1,078,804,200	97.18	31,336,200
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	660,212,400	635,830,000	96.31	24,382,400
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	102,996,000	101,666,000	98.71	1,330,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	286,400,800	280,884,800	98.07	5,516,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60,531,200	60,423,400	99.82	107,800
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	614,843,700	605,972,300	98.56	8,871,400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,694,000	11,416,000	97.62	278,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119,111,600	113,446,300	95.24	5,665,300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70,000,000	70,000,000	100.00	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89,136,100	87,456,000	98.12	1,680,100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31,464,000	31,464,000	100.00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293,438,000	292,190,000	99.57	1,248,000

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220,711,800	218,950,000	99.20	1,761,800
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	43,264,000	42,800,000	98.93	464,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	177,447,800	176,150,000	99.27	1,297,800
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447,356,700	434,693,146	97.17	12,663,554
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000	4,500,000	100.00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,360,000	41,696,446	76.70	12,663,554
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388,496,700	388,496,700	100.00	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506,899,800	505,061,000	99.64	1,838,800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	493,789,800	492,051,000	99.65	1,738,800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,110,000	13,010,000	99.24	100,000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.733.011.600	4,627,222,904	97.76	105,788,696
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	351,288,600	351,212,600	99.98	76,000
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	351,288,600	351,212,600	99.98	76,000

2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.291.789.000	2,224,396,704	97.06	67,392,296
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	160,000,000	159,503,000	99.69	497,000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	112,488,000	111,000,000	98.68	1,488,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2,019,301,000	1,953,893,704	96.76	65,407,296
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	200,000,000	199,745,000	99.87	255,000
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200,000,000	199,745,000	99.87	255,000
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.017.525.600	1,007,207,600	98.99	10,318,000
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1,017,525,600	1,007,207,600	98.99	10,318,000
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	417,440,400	414,825,800	99.37	2,614,600
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	54,038,400	53836800	99.63	201,600

	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	363,402,000	360989000	99.34	2,413,000
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	352,688,000	327,705,600	92.92	24,982,400
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000	225,345,600	90.14	24,654,400
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	102,688,000	102,360,000	99.68	328,000
7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54,978,400	54,927,600	99.91	50,800
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	54,978,400	54,927,600	99.91	50,800

8	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47,301,600	47,202,000	99.79	99,600
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47,301,600	47,202,000	99.79	99,600
JUMLAH		9.468.562.069	9,250,479,083	97.70	218,082,986



TABEL 3.11
REALISASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Peningkatan Kualitas Angkutan	45%	31,64%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	677.456.600	674.737.600	99,60	2.718.500	
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.688.000	102.360.000	99,88	328.000	
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	102.688.000	102.360.000	99,88	328.000	
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	54.978.400	54.927.600	99,97	50.800	

				Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	54.978.400	54.927.600	99,97	50.800
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.301.600	47.202.000	99,34	99.600
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.301.600	47.202.000	99,34	99.600

	Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlongkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	50%	42%	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	272.488.100	270.503.000	99,27	1.985.000	
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	160.000.000	159.503.000	99,69	497.000	
				Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	112.488.000	111.000.000	98,68	1.488.000	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	200.000.000	199.745.000	99,87	255.000	
	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	40%	20%	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200.000.000	199.745.000	99,87	255.000	
				JUMLAH	677.456.1000	674.737.600	99,60	2.718.500	

Total Realisasi Keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 99,60%, realisasi keuangan tahun 2021 sebesar 99,57%. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selain program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara juga melaksanakan program kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan total anggaran sebesar Rp. 4.735.550.469,- dan terealisasi sebesar Rp 4.623.256.179,- dengan persentase 97,63%.

Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan 14 kegiatan dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 9.250.479.083,- dengan total anggaran Rp. 9.468.562.069, dengan persentase capaian keuangan sebesar 97,70%.

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya bidang perhubungan, dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan pada perencanaan berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa ketiga indikator kinerja utama mencapai target rata-rata sebesar 68,10% atau dengan Kategori **Sedang**, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Indikator **Peningkatan Kualitas Angkutan** mencapai target sebesar 31,64% dari target yang ditentukan sebesar 45% atau mencapai 70,31% (Kategori **Sedang**).
2. Indikator **Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas** juga mencapai realisasi 42% dari target 50% atau mencapai 84 % (**tinggi**) dari target yang telah ditetapkan
3. indikator **Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perhubungan** mencapai realisasi 40% dari target 20 % atau mencapai 50 % (**Rendah**) dari target yang telah ditetapkan (realisasi 1 Jenis dari 2 jenis jumlah sarana dan prasarana yang ditargetkan) .

Rata-rata capaian Indikator kinerja Utama untuk semua sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022 sebesar 68,10%, mengalami peningkatan sebesar 8,10% dari tahun lalu (2021 dimana rata rata capaian kinerja hanya 60%).

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas, baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran pihak penyedia jasa angkutan tentang kendaraan yang laik jalan
- b. Dukungan yang belum sepenuhnya dari para Pengusaha Angkutan
- c. Minimnya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas

- d. Rendahnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang perhubungan
- e. Minimnya sarana dan prasarana perhubungan (Kabupaten Padang Lawas utara Tidak memiliki Terminal Tipe C, dan Balai Pengujian Kendaraan bermotor).

b. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengupayakan peningkatan kualitas Angkutan.
2. Memberi kesempatan kepada ASN untuk mengikuti DIKLAT yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan RI.
3. Melakukan Sosialisasi kepada para Pengusaha angkutan orang/ barang tentang kelaikan jalan kendaraan pengusaha tersebut.
4. Menjaga dan melakukan pemeliharaan terhadap Fasilitas Perlengkapan jalan dan Keselamatan Lalulintas
5. Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang intensif agar prasarana perhubungan dapat berfungsi dengan baik.
6. Membuat perencanaan tahun yang akan datang untuk peningkatan kualitas angkutan, penyediaan perlengkapan Jalan dan Keselamatan lalulintas dan prasarana perhubungan, karena berperan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan.
7. Kepala Dinas Perhubungan harus lebih cermat dalam merumuskan kebijakan serta perencanaan kegiatan perhubungan, terutama harus mempertimbangkan asas manfaat dan nilai keberlanjutan dari suatu kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 ini dibuat, semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, dan mendukung


mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu Bersama Membangun Masyarakat Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat.

Gunungtua, Maret 2023

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**M.KADDAFI NASUTION, S.STP, MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19840824 200312 1 001**





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
Jln. Lintas Gunungtua - Langgapayung Km.5
GUNUNGTUA



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 551/537 /PHB/2021

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 62 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Tambahan Daerah Nomor 92);
10. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada lampiran

Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

KEDUA : tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua

pada tanggal, 31 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



SAHRIZAL, SH
NIP. 19660222 198611 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA


Nama Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN

Tugas : Melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang perhubungan dan pelayanan umum di bidang perhubungan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi

Fungsi :
 1 Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perhubungan
 2 Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perhubungan
 3 Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan
 4 Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perhubungan
 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	DEFENISI OPERASIONAL	Formulasi	TARGET	Sumber Data
1	2 Tujuan RPJMD : Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan berkualitas	3 Sasaran RPJMD : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan Publik	4 IKU RPJMD : Indeks Pelayanan Publik	5	6	7	
1	Tujuan OPD : 1. Peningkatan Pelayanan Transportasi yang berkualitas	Sasaran OPD : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Perhubungan	IKU OPD : 1. Peningkatan Kualitas Angkutan 2. Peningkatan Jumlah Fasilitas Perhubungan Jalan dan Keselamatan Lalu Angkutan Jalan 3. Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	= Jumlah Angkutan Leik Jalan Jumlah Angkutan Wajib Laik Jalan X 100 % = Realisasi Jumlah Fasilitas Perhubungan Jalan dan Keselamatan Lalu lintas "Target Jumlah Fasilitas Perhubungan Jalan dan Keselamatan Lalu lintas X 100 % = Realisasi Jumlah Sarana dan Prasana perhubungan "Target Jumlah Sarana dan Prasana perhubungan X 100 %	40% 45% 50% 8% 50% 42% 20% 40% 40%	Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Bidang Lalu lintas dan Angkutan & Bidang Prasarana dan Keselamatan Bidang Prasarana dan Keselamatan





PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHRIZAL, S.H
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ANDAR AMIN HARAHAHAP, S.STP., M.Si
Jabatan : BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

ANDAR AMIN HARAHAHAP, S.STP., M.Si

Gunungtua, 07 Desember 2022

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

SAHRIZAL, SH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660222 19611 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perhubungan	Meningkatnya kualitas pelayanan Perhubungan	1. Peningkatan Kualitas Angkutan	1. Peningkatan Kualitas Angkutan	45%	45%
			2. Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	2. Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	50%	50%
			3. Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	3. Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	40%	40%

No	Program		Anggaran		Keterangan	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 494.562.000,-	Rp. 677.456.600,-	APBD	P APBD
	JUMLAH		Rp. 494.562.000,-	Rp. 677.456.600,-	APBD	P APBD

Pihak Kedua,

BUPATI PADANG LAWAS UTARA


ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP., M.Si

Gumungtua, 07 Desember 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SAHRIZAL, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660222 19611 1 001



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 060 / 133 / K / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERHUBUNGAN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2023

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
10. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023, sebagaimana yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 ini Sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan-bahan yang di butuhkan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara,
2. Menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara ke Inspektorat Kabupaten untuk direviu,
3. Menyampaikan LKIP kepada Kementerian PAN & RB, Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi dan Gubernur Sumatera Utara c.q. Biro Organisasi,
4. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Padang Lawas Utara melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR ANNA HARAHAP



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 060 / 133 / k / 2023
TANGGAL : 9 Maret 2023

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2023


PENANGGUNG : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang
JAWAB Lawas Utara
KETUA : Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan
SEKRETARIS : Kasubbag Program dan Keuangan
ANGGOTA
1. Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3. Kasi lalu Lintas
4. Kasi Sarana dan Prasarana
5. Plt. Kasi Angkutan
6. Plt. Kasi Keselamatan
7. Staf

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,


ANDAR AMIN HARAHAP




**POHON KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**
TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH



CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS UTARA



CROSSCUTTING DINAS PERHUBUNGAN



**RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

[illegible]

[illegible]

				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	1 Laporan	
Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	PROGRAM PENYELENGGA RAAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	50%		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jenis Perlengkapan Jalan yang diadakan	1 Kegiatan	
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Papan Informasi yang bangun	60 Unit	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerucut Lalulintas yang diadakan	100 Unit	
					Jumlah road barrier yang diadakan	40 Unit	
Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGA RAAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	40%		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pembangunan Fasilitas Parkir di Kab. Padang Lawas Utara	1 Kegiatan	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/ Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas perparkitan yang dibangun	1 Unit	

GUNUNGTUA, 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB. PADANG LAWAS UTARA



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Peningkatan kualitas angkutan	45%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/ atau barang		1 Kegiatan	
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pelayanan angkutan lebaran natal dan tahun baru		2 Kali	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang		1 Kegiatan	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaksanaan peningkatan disiplin masyarakat pengguna angkutan		2 Kali	
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	

**NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

1. Rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di ruang rapat/ aula Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara diikuti oleh Kepala Bidang Prasarana Dan Keselamatan, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Kasubbag Program Dan Keuangan, Kasubbag Umum Dan Kepegawaian, Kasi Lalu Lintas, Kasi Sarana dan Prasarana, Plt Kasi Angkutan, Plt Kasi Keselamatan, dan Seluruh Staf Dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan agenda pembahasan Draft Awal LKIP OPD.
2. Hasil Rapat :
 - a. Melakukan Evaluasi LKIP pada Dinas Perhubungan dengan catatan :
 1. Sesuai dengan hasil Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap LKIP Dinas Perhubungan Sistematisa Penulisan supaya mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 2. Memperbaiki Kembali seluruh Hasil Review Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap Laporan Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2022.
 3. Mencantumkan formulasi dan Defenisi Operasional IKU pada BAB III.
 4. Menjelaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi pendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) di Analisa dan evaluasi capaian kinerja pada BAB III (Akuntabilitas Kinerja)

5. Untuk menambahi Faktor pendukung keberhasilan mencapai target Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai.
 6. Menambahi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada Lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 7. Untuk Melampirkan SK Indikator Kinerja Utama dan IKU
 8. Melampirkan Pohon Kinerja, Casdading dan Crosscating
- Demikianlah Hasil Rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022.

Gunungtua, Maret 2023

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



M. KADDAFL NASUTION, S.STP, MM
NIP. 19840824 200312 1 001

